

#### **BUPATI GARUT**

# PENGUMUMAN NOMOR: 810/7774/BKD/2023

#### **TENTANG**

## PENERIMAAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT **TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 546 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2023, Pemerintah Kabupaten Garut membuka kesempatan bagi Putra/Putri terbaik Warga Negara Republik Indonesia yang berminat menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan ketentuan sebagai berikut :

#### I. FORMASI JABATAN YANG DIBUTUHKAN:

Jumlah Alokasi formasi sebanyak 1.908 untuk formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dengan rincian:

1. Guru

: 1.396 Formasi

2. Tenaga Kesehatan: 512 Formasi

Rincian formasi jabatan dan unit kerja penempatan sebagaimana terlampir, informasi dapat dilihat di lebih lanjut link garutkab.go.id, bkd.garutkab.go.id.

# II. PERSYARATAN UMUM PENDAFTARAN PEGAWAI ASN (TENAGA GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

- 1. Setiap Warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK:
- 2. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun pada saat pendaftaran;
- 3. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih:

- 4. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, Calon PPPK, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 6. Tidak pernah melakukan dan/atau terlibat tindakan pelanggaran seleksi dalam 3 (tiga) periode seleksi calon ASN sebelumnya;
- 7. Tidak berstatus sebagai peserta lulus seleksi calon ASN yang sedang dalam proses pengusulan penetapan NIP/NI PPPK;
- 8. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; dan
- 9. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar.

# III. PERSYARATAN KHUSUS PENDAFTARAN PEGAWAI ASN (TENAGA GURU DAN TENAGA KESEHATAN)

# 1. PERSYARATAN KHUSUS PPPK PADA JABATAN FUNGSIONAL GURU

- a. Pemenuhan kebutuhan guru melalui pengadaan PPPK untuk JF Guru Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut diperuntukkan bagi:
  - a) Pelamar prioritas;
  - b) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II);
  - c) Guru non Aparatur Sipil Negara (non ASN) di sekolah negeri; dan
  - d) Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
- Pelamar prioritas adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi PPPK JF guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi PPPK JF guru periode sebelumnya;
- c. Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN);
- d. Guru non ASN di sekolah negeri adalah guru non ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Data Pokok Pendidikan (Dapodik)

- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi serta memiliki masa kerja paling rendah 3 (tiga) tahun;
- e. Pelamar pada seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 **WAJIB** memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat dan/atau sertifikat pendidikan dengan merujuk pada Surat Edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 2901/B/HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 tentang Kualifikasi Akademik dan Sertifikat Pendidikan dalam Pendaftaran Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023;
- f. Menyampaikan sertifikat pendidik bagi pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linear dengan jabatan yang dilamar dan terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
- g. Pelamar seleksi PPPK JF guru tahun anggaran 2023 berstatus penyandang disabilitas, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - Penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan
    PPPK pada JF guru bahasa indonesia atau JF guru bahasa inggris;
  - Penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan
    PPPK pada JF guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan;
    dan
  - c) Penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan PPPK pada JF guru seni budaya keterampilan.
- h. Bagi penyandang disabilitas yang melamar wajib melampirkan:
  - 1) Surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - 2) Menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan seharihari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.
- Pelamaran lowongan kebutuhan PPPK JF guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan bagi:
  - a) Pelamar prioritas;
  - b) Eks THK-II;
  - c) Guru non ASN di sekolah negeri; dan
  - d) Pelamar Lulusan Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data (*database*) kelulusan pendidikan profesi guru di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

serta Guru yang terdaftar di Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

# 2. PERSYARATAN KHUSUS PPPK UNTUK JABATAN FUNGSIONAL TENAGA KESEHATAN

- a. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan melalui pengadaan PPPK untuk JF Tenaga Kesehatan Tahun 2023 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut diperuntukkan untuk pelamar pada kebutuhan khusus dan umum;
- b. Kriteria pelamar pada kebutuhan khusus meliputi:
  - a) Eks Tenaga Honorer Kategori II (eks THK-II); atau
  - b) Tenaga non Aparatur Sipil Negara (tenaga non ASN).
- c. Eks THK-II adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pangkalan data (database) eks THK-II pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar;
- d. Tenaga non ASN adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar;
- e. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman kerja di bidang kerja yang relevan dengan Jabatan Fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a) Paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
  - b) Paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda.
- f. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja;
- g. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- j. Pelamar yang melamar pada kebutuhan jenis **Jabatan tenaga kesehatan** yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi (STR) harus melampirkan STR (bukan internship) sesuai Jabatan yang dilamar.
  - 1) STR dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  - 2) STR harus masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada STR; dan
  - 3) STR diunggah pada SSCASN dan dilakukan validasi terhadap kesesuaian STR.
- h. Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan STR ditetapkan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik

Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 yang dapat dilihat di link garutkab.go.id, bkd.garutkab.go.id.

#### IV. TATA CARA PENDAFTARAN

- Pengumuman dan Pendaftaran Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat pada website <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> dan link garutkab.go.id, <a href="bkd.garutkab.go.id">bkd.garutkab.go.id</a>.
- 2. Seleksi administrasi hanya berdasarkan hasil verifikasi dokumen pada laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a>

#### V. DOKUMEN UNGGAH

Setiap dokumen yang dipersyaratkan wajib dokumen asli, terlihat dan terbaca dengan jelas dengan cara **discan** kemudian **diunggah** melalui laman <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a> dengan format dan ukuran/size sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada aplikasi pendaftaran yang terdiri dari:

### A. Persyaratan Wajib

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli atau surat keterangan telah melakukan rekaman kependudukan yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 2. Surat Lamaran Asli ditujukan kepada Bupati Garut, diketik menggunakan komputer yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai;
- 3. Ijazah asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan D-III, melampirkan ijazah D-III;
  - b. Pendidikan D-IV/Sarjana Terapan, melampirkan ijazah
    D-IV/Sarjana Terapan;
  - c. Pendidikan S-1, melampirkan ijazah S-1;
  - d. Pendidikan Profesi, melampirkan ijazah profesi;
  - e. Pendidikan Dokter Spesialis, melampirkan ijazah spesialis;
  - f. Jika terjadi **perubahan nomenklatur** Program Studi dan/atau penamaan Program Studi **berbeda** dengan **kualifikasi pendidikan pada persyaratan pendaftaran**, wajib menyertakan surat keterangan yang ditandatangani Dekan/Wakil Dekan.
- 4. Transkrip Nilai asli sesuai kualifikasi pendidikan, tambahan khusus untuk:
  - a. Pendidikan D-III, melampirkan Transkrip Nilai D-III;
  - b. Pendidikan D-IV/Sarjana Terapan, melampirkan Transkrip Nilai D-IV/Sarjana Terapan;
  - c. Pendidikan S-1, melampirkan Transkrip Nilai S-1;

- d. Pendidikan Profesi, melampirkan Transkrip Nilai profesi;
- e. Pendidikan Dokter Spesialis, melampirkan Transkrip Nilai Spesialis.
- 5. Surat pernyataan 5 poin yang sudah ditandatangani dan dibubuhi *e.meterai*.
- 6. Pas foto *close up* terbaru berwarna, tampak depan berlatar belakang merah.

## B. Persyaratan Khusus

- 1. STR bagi tenaga kesehatan sesuai dengan keahliannya.
- 2. Surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- 3. Bukti pengalaman kerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.
- 4. Sertifikat pendidik yang linear dengan jabatan yang dilamar (bagi pelamar guru yang memiliki sertifikat).
- 5. Persyaratan bagi pelamar dari penyandang disabilitas.

### VI. MASA SANGGAH

- Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan. Sanggahan diajukan melalui <a href="https://sscasn.bkn.go.id/">https://sscasn.bkn.go.id/</a>.
- 2. Panitia seleksi instansi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- 3. Panitia seleksi instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- 4. Dalam hal alasan sanggahan diterima, panitia seleksi instansi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

# VII. TAHAPAN PELAKSANAAN

| NO | TAHAPAN                               | TANGGAL                                   |
|----|---------------------------------------|---|
| 1  | Pengumuman Seleksi                    | 19 September s.d. 3 Oktober<br>2023       |
| 2  | Pendaftaran Seleksi                   | 20 September 2023 s.d.<br>9 Oktober 2023  |
| 3  | Seleksi Administrasi                  | 20 September 2023 s.d.<br>12 Oktober 2023 |
| 4  | Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi | 13 s.d. 16 Oktober 2023                   |
| 5  | Masa Sanggah                          | 17 s.d. 19 Oktober 2023                   |
| 6  | Jawab Sanggah                         | 17 s.d. 21 Oktober 2023                   |

| 7  | Pengumuman Pasca Sanggah   | 20 s.d. 26 Oktober 2023                 |
|----|--|---|
| 8  | Penarikan Data Final   | 27 s.d. 29 Oktober 2023                 |
| 9  | Penjadwalan Seleksi Kompetensi                                     | 30 Oktober s.d. 2 November<br>2023      |
| 10 | Pengumuman Daftar Peserta, Waktu,<br>dan Tempat Seleksi Kompetensi | 3 s.d. 6 November 2023                  |
| 11 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi                                     | 8 November s.d 2 Desember<br>2023       |
| 12 | Pelaksanaan Seleksi Kompetensi Teknis<br>Tambahan                  | 13 November s.d 4 Desember<br>2023      |
| 13 | Pengolahan Nilai Seleksi Kompetensi                                | 28 November s.d 7 Desember<br>2023      |
| 14 | Pengumuman Kelulusan   | 4 s.d 13 Desember 2023                  |
| 15 | Pengisian DRH NI PPPK  | 14 Desember 2023 s.d<br>12 Januari 2024 |
| 16 | Usul Penetapan NI PPPK   | 13 Januari 2024 s.d 11<br>Februari 2024 |

## VIII. DASAR HUKUM

Seluruh ketentuan terkait Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 mengacu pada:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264).
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725).
- 4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 648 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional.
- 5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 649 Tahun 2023 Tentang Mekanisme Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Untuk Jabatan Fungsional Guru Pada Instansi Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 654 Tahun 2023 Tentang

- Persyaratan Surat Tanda Registrasi Untuk Melamar pada Jabatan Fungsional Kesehatan dalam Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Tahun Anggaran 2023.
- 7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1332).

Ketentuan tersebut di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Pengumuman ini **secara umum**. Seluruh peserta **WAJIB MEMBACA** dan **MEMPEDOMANI** ketentuan dalam aturan dimaksud. Adapun ketentuan dan/atau aturan khusus selama tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut di atas akan diatur lebih lanjut dalam pengumuman ini dan hanya berlaku pada Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023.

## IX. LAIN-LAIN

- 1. Seluruh tahapan pelaksanaan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun;
- 2. Jika peserta dinyatakan lulus pada saat melengkapi persyaratan administrasi ditemukan adanya pemalsuan dokumen dan ketidaksesuaian dengan persyaratan yang ditentukan, akan dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta secara otomatis peserta dianggap gugur;
- Keputusan Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 tidak dapat diganggu gugat dan bersifat mutlak;
- 4. Dihimbau agar tidak mempercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
- 5. Pemerintah Kabupaten Garut tidak bertanggung jawab atas pungutan atau tawaran berupa apapun dari oknum-oknum yang

- mengatasnamakan Panitia, peserta diharapkan tidak melayani tawarantawaran untuk mempermudah penerimaan Pegawai ASN;
- 6. Dalam hal peserta seleksi dikemudian hari terbukti ditemukan dokumen yang diunggah tidak sesuai dengan persyaratan pada saat proses seleksi dan sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi serta mendapatkan persetujuan Nomor Induk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (NI PPPK), maka akan dibatalkan status kepegawaiannya;
- 7. Pelamar **wajib mengikuti perkembangan informasi** yang ada di link garutkab.go.id, bkd.garutkab.go.id. apabila terdapat perubahan sewaktuwaktu maka yang dipakai adalah informasi terakhir;
- 8. Panitia Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 membuka **helpdesk** melalui link garutkab.go.id, bkd.garutkab.go.id.
- 9. Informasi lainnya berkaitan dengan Penerimaan Pegawai ASN Pemerintah Kabupaten Garut Tahun Anggaran 2023 disampaikan melalui:

Instagram : bkd\_garut

Panitia tidak membuka layanan melalui telepon, whatsapp, telegram atau media lainnya selain yang disebutkan di atas. Peserta harap berhati-hati terhadap oknum yang mengatasnamakan Panitia.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui dan menjadi perhatian.

Dikeluarkan di : Garut

Pada tanggal : 18 September 2023

HELMI BUDIMAN

UPAWAKIL BUPATI GARUT